



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA PEMERINTAH ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Dana Hibah serta partisipasi dalam Pembangunan Daerah dan pelayanan kemasyarakatan maka perlu memberikan bantuan dana Hibah kepada Pemerintah, organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah kepada Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara

7. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Negara republik Indonesia Nomor 4875) ;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2005 Nomor 4286);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 PerubahanKedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA HIBAH KEPADA PEMERINTAH, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT.**

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD atau sebutan lain adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan di tetapkan dengan Peraturan Daerah;
6. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
7. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan APBD;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang selaku Pengguna Anggaran;
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat TAPD adalah Tim yang di bentuk Dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas Menyiapkan Serta Melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam Rangka Penyusunan APBD yang Anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
10. Rencana Kerja PPKD yang selanjutnya di singkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran badan/dinas/ bagian

12. Dokumen Pelaksana Anggaran PPKD yang selanjutnya di singkat DPA-SKPD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan/Dinas/bagian Keuangan Selaku Bendaharan umu Daerah;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya di singkat DPA-SKPD merupakan Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang di gunakan sebagai dasar Pelaksanaan dan Pengguna Anggaran;
14. Hibah adalah Pemberian uang/ barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah di tetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya di singkat NPHD adalah Naska Perjanjian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah;
16. Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang di bentuk oleh anggota Masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan Kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha esa, untuk Berperan serta dalam Pembangunan dalam Rangka mencapai Tujuan Nasional dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Termasuk Organisasi non Pemerintah yang bersifat Nasional di bentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Yang Bersumber dari APBD.

Pasal 3

Hibah sebagaimana di maksud dalam pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBERIANDANA HIBAH
Bagian Kesatu
Pasal 4

Dana Hibah tidak dapat di berikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat Organisasi Kemasyarakatan yang telah memperoleh alokasi

Pasal 5

Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan dan Hibah Khusus kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Organisasi yang dibentuk Pemerintah/Pemerintah Daerah (Organisasi semi Pemerintah) dengan Pertimbangan Tertentu.

Pasal 6

1. Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.
2. Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan Pemenuhan Belanja urusan wajib,
3. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
4. Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas Keadilan, Keadilan, Kepentingan, Rasional Dan Manfaat untuk masyarakat.
5. Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bahwa pemberian hibah tidak hanya diberikan pada golongan tertentu, namun untuk semua permohonan yang memenuhi syarat dan diperlakukan (diproses) dengan standar yang sama.
6. Asas kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah bahwa pemberian hibah dilakukan secara wajar dan proporsional dan sesuai batas-batas normal yang berlaku.
7. Asas Rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bahwa pemberian hibah harus dapat dinilai dan diterima oleh akal dan pikiran.
8. Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
9. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai;
 - a. Gaji/ tunjangan/ honor bulanan (kecuali honor atas pelaksanaan suatu kegiatan);
 - b. Belanja Perjalanan Dinas luar Negeri [kecuali terkait erat dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah];
 - c. Acara Perayaan;
 - d. Lomba-lomba untuk perebutan piala/hadiah;
 - e. Pemberian hadiah /Cinderamata/karangan Bunga;
 - f. Tunjangan Hari raya.
10. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukan secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun Anggaran, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 7

Hibah dapat di berikan kepada :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Lainnya;
- c. Perusahaan Daerah;
- d. Masyarakat; dan /atau
- e. Organisasi kemasyarakatan .

Pasal 8

1. Hibah kepada Pemerintah sebagaimana di maksud dalam pasal 7 huruf a di berikan kepada satuan kerja dari Kementrian/ Lembaga Pemerintah non Kementrian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana di maksud pasal 7 huruf b, di berikan kepada Daerah Otonom baru hasil pemekaran Daerah serta Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja di bawahnya wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam rangka Bantuan Operasional Sekolah dan Penanganan Bencana (tanggap Darurat) serta pembiayaan lain sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Hibah kepada Perusahaan Daerah sebagaimana di maksud dalam pasal 7 huruf c di berikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan Hibah yang di terima Pemerintah Daerah dari Pemerintah .sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. Hibah kepada Masyarakat sebagaimana di maksud dalam pasal 7 huruf d di berikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang:
 - a. Perekonomian;
 - b. Pendidikan;
 - c. Keagamaan;
 - d. Kesenian;
 - e. Adat istiadat; dan
 - f. Keolahragaan non-profesional;
5. Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana di maksud dalam pasal 7 adalah Hibah untuk Organisasi Masyarakat atau Kelompok Masyarakat;

Pasal 9

1. Bidang Perekonomian sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf a di berikan kepada kelompok Tani, Kelompok usaha mikro kecil Menengah dan koperasi, kelompok nelayan;
2. Bidang Pendidikan sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf b peruntukan bagi kelompok orang yang memiliki kegiatan kependidikan tertentu;
3. Bidang kesehatan sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf c di peruntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, peralatan medis dan obat-obatan;
4. Bidang keagamaan sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf d di peruntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah, Pengembangan Mental spiritual;
5. Bidang Kesenian sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (4)

6. Bidang adat istiadat sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat {4) huruf f di peruntukan untuk pelestarian dan pengembangan budaya Daerah;
7. Bidang keolahragaan/non profesional sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat {4) huruf g, ..di peruntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga dan pengembangan atlit olahraga non profesional.

Pasal 10

1. Hibah kepada kelompok masyarakat sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat {4) huruf a,b,c,d,e,f, dan g diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Proposal atau surat permohonan yang memuat secara rinci dan jelas mengenai waktu, objek.dan lokasi kegiatan;
 - b. Nama lengkap pemohon (termasuk gelar,title bila ada dan Nomortelepon yang bisa di hubungi;
 - c. memilikikepengurusan kepanitiaan yang jelas;
 - d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang MongondowTimur;
 - e. Diketahui induk Organisasi;
 - f. Diketahui Pemerintah setempat;
 - g. Sebaiknya memiliki rekening Bank pemerintah dan / atau pemerintah daerah atas nama organisasi/kelompok .
2. Hibah kepada kelompok keagamaan sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf d di berikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Bolaang MongondowTimur;
 - b. MemilikiSekretariat tetap;
 - c. Rekomendasi dari pimpinan keagamaan;
 - d. Tidak terjadi Sengketa / konflik dalam kepengurusan;
 - e. surat keterangan sedang membangun dari pemerintah setempat bagi tempat peribadatan;
 - f. Memilikirekenign bank pemerintah dan / atau pemerintah daerah atas nama organisasi.
3. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (5) antara lain untuk:
 - a. Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga swadaya Masyarakat;
 - b. Organisasi profesi;
 - c. Organisasi semi pemerintah.
4. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana di maksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf a di berikan dengan persyaratan sebagai Berikut;
 - a. Telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 Tahun, kecuali di tentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang MongodowTimur;
 - c. MemilikiSekretariat Tetap;
 - d. Memiliki Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
 - e. Tidak terjadi sengketa/konflik dalam kepengurusan; dan
 - f. Memilikirekenign Bank Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah atas nama Organisasi.

5. Hibah kepada organisasi profesi sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b di berikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 Tahun, kecuali di tentukan lain oleh peraturan Perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - c. Memiliki Sekretariat Tetap;
 - d. Tidak terjadi sengketa/konflik dalam kepengurusan;
 - e. Memiliki rekening Bank Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah atas nama Organisasi.
6. Hibah Kepada organisasi semi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) huruf c diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar kepada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 Tahun, kecuali di tentukan Lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - c. memiliki Sekretariat tetap;
 - d. Memiliki Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
 - e. Tidak terjadi sengketa/konflik dalam kepengurusan;
 - f. Memiliki/ menguasai Tanah yang sah apabila kegiatan yang di ajukan merupakan pekerjaan konstruksi di buktikan dengan surat keterangan Pemerintah setempat; dan
 - g. Memiliki rekening Bank Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah atas nama Organisasi.

BAGIAN KEDUA
PERENCANAAN PENGANGGARAN
Pasal 11

1. Pemohon Dana Hibah menyampaikan Usulan tertulis kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur;
2. Pemohon sebagai di maksud Pada pasal 1 setidaknya-tidaknya memuat secara rinci dan jelas mengenai:
 - a. biaya, waktu, lokasi kegiatan;
 - b. Nama lengkap, Tandatangan sesuai KTP pemohon;
 - c. Nama Lengkap, tandatangan Ketua Dan Sekretaris sesuai KTP serta di bubuhi stempel Kelompok Organisasi;
3. Pemohon sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat di sampaikan Langsung kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sekretaris Daerah Bolaang Mongondow Timur atau melalui SKPD/SKPKD;
4. Sekretaris Daerah atas Nama Bupati Bolaang Mongondow Timur membentuk Tim evaluasi Bantuan Hibah untuk mengevaluasi Bantuan hibah Barang dan Jasa;
5. Evaluasi atau usulan Bantuan Hibah Berupa uang Maupun Barang Dan Jasa di lakukan 3 Bulan sekali (triwulan);
6. Hasil evaluasi atas Bantuan Dana Hibah Berupa uang di sampaikan oleh Tim Evaluasi Kepada PA-KPA yang selanjutnya ditetapi dengan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow

7. Tim Evaluasi dan kepala SKPD terkait sebagaimana di maksud pada ayat (4) menyampaikan hasil Evaluasi berupa Rekomendasi kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur Melalui TAPD atau di tuangkan dalam Bentuk Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Tentang Persetujuan pemberian Bantuan hibah;
8. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur sebagaimana di maksud pada ayat (8) menyampaikan Dasar oleh PA/KPA Memproses Revisi DPA;
9. Dalam Hal ini tidak tersedia Anggaran Bantuan Dana Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PA/KPA membuat Rekomendasi atas hasil evaluasi kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur melalui TAPD;
10. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana di maksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
11. TAPD atau Sekretaris Daerah dapat mengoreksi hasil evaluasi Tim dan SKPD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Pemberian Bantuan Hibah dapat di gunakan sebagai dasar untuk merevisi DPA-PPKD-SKPD.

Pasal 12

1. Rekomendasi PA-KPAdan pertimbangan TAPD sebagaimana di maksud dalam pasal ayat (10) dan ayat (11) menjadi dasar pencantuman anggaran Bantuan dana Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;
2. Pencantuman Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Anggaran Bantuan dana Hibah Berupa Uang dan/ atau Barang.

Pasal 13

1. Hibah Berupa uang di anggarakan dalam Kelompok Belanja tidak langsung, jenis belanja Hibah, objek dan Rincian Objek Belanja Berkenaan pada RKP-PPKD;
2. Hibah berupa Barang atau Jasa dianggarkan dalam Kelompok Belanja langsung yang di formulasikan kedalam program dan kegiatan, yang di uraikan kedalam jenis belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat dan rincian objek Belanja Hibah barang atau Jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan kepada RKA-SKPD atau Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur yang Merupakan Tambahan Penjelasan dan tidak Terpisahkan dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD);
3. Rincian objek Belanja sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di cantumkan nama penerima dan Besaran Hibah.

Pasal 14

1. SKPD yang dapat menyalurkan Hibah berupa Barang atau Jasa sebagaimana di maksud pada pasal 12 ayat (2) adalah:
 - a. Dinas Pertanian untuk Kebutuhan Kelompok Tani;

- Kelompok Nelayan;
- d. dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Penyalur Hibah, untuk Kebutuhan Kelompok orang yang memiliki kegiatan Pendidikan tertentu;
 - e. Dinas Kesehatan sebagai Penyalur Hibah, untuk Kebutuhan Pembangunan sarana dan Prasarana Kesehatan, Peralatan Medis dan Obat-obatan.
 - f. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah sebagai penyalur hibah untuk Kebutuhan Pembangunan sarana dan Prasarana tempat ibadah, pengembangan mental spiritual;
 - g. Dinas Pariwisata sebagai penyalur hibah, untuk kebutuhan pengembangan seni rupa, seni budaya, seni tari, seni musik, musik tradisional, seni lukis, pelestarian dan pengembangan budaya Daerah;
 - h. Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai penyalur hibah untuk kebutuhan pembangunan sarana dan Prasarana olahraga dan pengembangan atlet olahraga nonprofesional;
 - i. Dinas Pekerjaan umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebagai Penyalur Hibah untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana jalan di pedesaan;
 - J. SKPD terkait lainnya di sesuaikan dengan program dan kegiatan pemohon hibah.

Pasal 15

Pagu Anggaran Dana Hibah merupakan patokan yang di sediakan untuk keperluan hibah dalam pelaksanaan pemberian atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018.

BAGIAN KETIGA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 16

1. Pelaksanaan Bantuan Hibah Berupa uang Berdasarkan DPA-PPKD dan atau DPA-PPKD yang telah di revisi sesuai dengan peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur yang sebagaimana pada Pasal 11 ayat (5);
2. Pelaksanaan Bantuan Hibah Berupa Barang dan Jasa berdasarkan atas DPA-SKPD dan atau DPA-SKPD yang telah di revisi sesuai dengan peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur sebagaimana pada pasal 11 ayat (6).

Pasal 17

1. setiap pemberian dana hibah di tuangkan dalam NPHD yang di tandatangani bersama oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur dan penerima Hibah;
2. Bupati Bolaang Mongondow Timur dapat melimpahkan kepada Sekretaris Daerah dan/atau Pengguna Anggaran (PA);
3. NPHD sebagaimana di maksud pada ayat 1 paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. Pemberi dan Penerima Hibah;

e. tata cara Pelaporan Hibah sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- Bersedia mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dana Hibah kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur melalui Sekretaris Daerah dan atau Penggunaan Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Menatausahakan dan penyimpanan bukti-bukti asli sesuai ketentuan;
 - bersedia untuk di lakukan pemeriksaan oleh aparat pemeriksa sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penyaluran Dana Hibah di bawah Rp. 50.000.000,- disalurkan sekaligus;
 5. Penerima Hibah Mempunyai Rekening Bank Pemerintah.

Pasal 18

1. Penyaluran atau penyerahan Dana Hibah dari pemerintah Kabupaten Kepada Penerima dana Hibah dilakukan setelah Penandatanganan NPHD;
2. Penyerahan Bantuan Hibah berupa Barang dan Jasa Kepada Penerima Hibah di tuangkan Dalam Berita Acara serah terima Barang;
3. Pencairan Bantuan Hibah Dalam Bentuk uang dilakukan dengan Mekanisme pembayaran langsung (LS) untuk Jumlah Hibah di atas RP. 5.000.000,-
4. dalam hal Pembayaran sampai dengan Rp. 5.000.000 pencairan dapat di lakukan melalui mekanisme pembayaran Uang Persediaan atau tambah uang Persediaan Kepada Bendahara Dana Hibah;
5. Dalam hal penerima berada di wilayah terpencil dan tidak cukup tersedia fasilitas perbankan atau karena keadaan tertentu dapat di bayar tunai melalui mekanisme pembayaran uang persediaan atau uang tambahan persediaan kepada Bendahara Dana Hibah.

Pasal 19

1. Hibah Kepada Masyarakat khususnya Bidang Keagamaan sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat 4 huruf d besaran Jumlah Bantuan hibah Yang dapat di berikan untuk setiap proposal setinggi-tingginya sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
2. Penyaluran dana Hibah kepada penerima Bantuan Dana Hibah sebagaimana di maksud pada pasal 18 ayat 4 dan 5 di lengkapi dengan kwitansi bukti penerima uang bantuan dana hibah.

Pasal 20

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Wajib menganalisa kelayakan proposal dan ketersediaan dana sebagai bahan pertimbangan Bupati Bolaang Mongondow Timur memeberikan Bantuan Hibah. untuk kepentingan tersebut Pengguna Anggaran Kuasa Pen na Anggaran Dapat meminta

jrunq (0) .reAB -ep-ed pnsxsur !P -euBm!t?~Bqds u-eqBM.B~unfilhreudd .f
-es-ef~Ut?IBq adruaq qt?qil{ BIUμdlldd ~Bq (~Ut?IBqBIUμdl
l{B.IdS BIBJB Blμdq) t?SBf~UBIBq Bllμdl l{t?.IdS !Vfnq Ut?Uff8S
nB+B Ut?)[E?fBd.Idd Ut?IBABqmdd Ut?q!fBM.d)l)lnSBUl.Id+ ~Ut?n
edruoq qBq}q -ewμdlldd !~Bq Ut?~Ut?pun~u-epun.rdd tramrarad
ransss qt?S trap dB)l~UdJ ~Ut?A Ut?.It?nJd~lidd μ)lng-μ)lng .J
Ut?p
'OHdN renses Ut?)[E?un~!P l{BJd+ -emμd:i rp ~Ut?A l{t?q!l{ BM.qt?q
Ut?)It?IBAldIU ~Ut?A Ut?qBM.B~UnfilJU?μdd Ut?t?IBAU.Idd :i-e.rns q
~l{t?q!HU?BUUnfilJUddUt?.IOdB'J -g
:μndqaur qt?qil{ etrap Ut?qBM.B~UnfilJU?l.Idd .(!;
-eAu-emμdl !P ~Ut?A treqrq Ut?Bun~udd SBIB Jt?μdldlli
trap Jt?IU.IOJ areoos qBM.B~unfil}u-eμdq qt?qil{ BU?p BIUμdlldd .1

Pasal 25

'BSBf/~Ut?IBq Bdn.Id8 l{t?q!t."l BU?p Ut?μdqllidd St?IB (~Ut?IBq
Bllμdl l{t?.IdS BIB::>B -e:iμdq) BSBf/~Ut?IBq auruai qaros μ)lnq n-e:i-e
~mm -edn.rdq qt?qiq BU?p treuaqurod SBIB ~Ut?n .rojstran μ)lng .d
Ut?p
'aHdN Ut?~Udp reuses Ut?)[E?Un~ !P Ut?)fB BIUμd:i !P ~lit?^ qt?qil{
BM.qt?qUt?)It?IBAUdlU-Ut?A qaqrq -emμdUdd trap s-e:i~dlUI t?l}[E?d .p
~(l{t?.IdBO l{t?qIH Ut?!fu-eμdd B)lSBN)OHdN 'o
~l{t?q!H -ewμdlldd IBlJt?O Ut?dt?ldlldd
~lit?llldl .munj, Mopuo~uow ~Ut?BJ08 q-edng tresunday .q
!.rnm!J. M.opuo~uow
~Ut?BJ08 q-edng BpBdd)l l{Bqil{ BWμdUdd UOf?::> trap Ut?JnS[l .-g
:μndqour l{t?q!H
auap uauaqurod St?l'B l{t?.IdBQ l{t?IUμ;:;)Wdd Ut?qBM.t?~UnfilJU?l.Idd

Pasal 24

l{t?}f.lld Od(IS BpBd Ut?lB~d)l trap
Wt?.nlO.Idurerep t?SBfUBp ~UBIBq Bflit?Jdq S!U;:(fBpBd qaqrq Bflit?ydq
)dAqo !SBS!Jt?d.I l{t?~Bqds lBIB::> !P -es-ef rrera ~Ut?.r-eq udrucq qt?qIH .0
~Ut?-eUd)l.IdqUt?.It?fil}UV unqsj, Wt?Jt?P Od)ld8 -ep-ed
traqrq -efllt?Jdq sruof !SBS!Jt?d.I l{t?~Bqds :i-ere::> !P ~Ut?fl -edn.rdq l{t?q!H .1

Pasal 23

l{t?}l.lld Od)IS Bjt?dd)l -ep-edd)l l{t?q!l{trerutreq Ut?Bun~udd trarodsj
Ut?)l{t?dmt?Audw -es-eftrap ~Ut?req udrucq l{t?q!q trerutraq -emμdudd .0
Od)ld8 InIBJdW .rnWIJ,
M.Opuo~uo_w~llt?BI08 μ-edng BpBdd)l qt?qJq uaruusq Ut?BUUnfilJUdd
traroda] UB)l{t?dmt?AUdlU ~u-en -edn.rdq qt?qJq treruueq -emμdUdd .1

~ IISlId

.NVSVA\I.V.N>.Nfi00.NVJ.H3d .NVO .NVHodV'I3d
J.VdW33II .NVIOVH

Ut?~Ut?pufl
~Ut?pun.Idd tramraraj BpBd uamopodraq £ JBSBdurapsp pnsxsur
!P Bllt?lli!t?~Bqds qt?qIH B)l~Ut?cJurejep -es-er trap ~Ut?IBq Ut?t?pB~Udd

Pasal 21

4. Pertanggungjawaban sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c di simpan dan di pergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 26

1. Realisasi Hibah di cantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan;
2. Hibah Berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir Tahun anggaran berkenaan di laporkan sebagaimana persediaan dalam neraca.

Pasal 27

1. Realisasi Hibah berupa barang/jasa di konfersikan sesuai standar akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan di ungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Daerah.

Pasal 28

1. Laporan Penggunaan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) paling sedikit memuat
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah di lakukan oleh penerima hibah;
 - b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud tujuan di susunnya laporan Penggunaan hibah;
 - c. Hasil kegiatan, berisi uraian tentang kegiatanyang telah di laksanakan sesuai dengan proposal hibah yang di ajukan kepada pemerintah daerah dan NPHD;
 - d. Realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah di belanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak di gunakan untuk membiayai kegiatan yang di laksanakan;
 - e. Tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (Pimpinan/Ketua) serta stempel/ cap organisasi/lembaga;
 - f. Lampiran, berisi Dokumentasi Kegiatan yang telah di laksanakan.
2. Laporan penggunaan hibah berupa barang/jasa sebagaimana di maksud pada pasal 22 ayat (2) paling sedikit memuat penjelasan penggunaan hibah berupa barang telah sesuai dengan proposal hibah yang di ajukan kepada pemerintah daerah dan NPHDserta di tandatangani oleh penerima Hibah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

1. Tim Evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah;
2. Hasil monitoring dan Evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) di sampaikan kepada Bupati Bolaang Mongondow Timur dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas fungsi pengawasan.

Pasal 30

Dalarn hasil monitoring dan evaluai sebagaimana di maksud dalarn pasal 29 ayat (2) terdapat penggunaan Hibah yang tidak sesuai usulan yang telah di setuju, Penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sangsi peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUANPENUTUP Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah Kepada Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati Bolaang MongondowTimur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Bolaang MongondowTimur.

ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal, 3 (/-/H./Utt-4/ 2018 _/.

BUPATIBOLAANGMONGONDOWTIMUR

SaD. JAR

Di Undangkan di Tutuyan
Pada tanggal, 3 JM-11~ 2018

J Sekretaris Daerah Kabupaten
Bola ng Mongondw; i uq



MUHAMMADASSAGAF

**Serita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun 2018 Nomor**

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Bupati Bolaang Mongondow Timur	 dapat ditandatangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Boltim	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum.	
5.	Kepala BPKPD	
6.	Kepala Bagian Hukum	
7.	Sekretaris BPKPD	